

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor: 052/UN35/AK/2017

Tentang

PENDAFTARAN ULANG/HER REGISTRASI MAHASISWA SETIAP SEMESTER

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG


79

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dipandang perlu untuk menertibkan pelaksanaan registrasi ulang setiap semester mahasiswa Universitas Negeri Padang;  
b. bahwa untuk pelaksanaan butir "a" tersebut di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor UNP No. 086/UN35/AK/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Setiap mahasiswa Universitas Negeri Padang sesuai kalender akademik setiap semester sebelum perkuliahan dimulai wajib mengisi rencana studi secara *online* setelah melakukan pembayaran SPP/UKT.
- Kedua : Rencana studi yang sudah diambil oleh mahasiswa merupakan data pelaporan Universitas Negeri Padang pada Pangkalan Data Dikti dan dilaporkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai.
- Ketiga : Bagi mahasiswa yang tidak ingin aktif mengikuti perkuliahan dapat mengajukan istirahat kuliah/cuti kuliah.
- Keempat : Istirahat kuliah/cuti kuliah dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester selama mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
- Kelima : Selama masa istirahat kuliah/cuti kuliah mahasiswa bebas dari kewajiban membayar SPP/UKT dan tidak berhak mendapat pelayanan akademik dan administrasi akademik.
- Keenam : Bagi mahasiswa yang tidak mengajukan surat istirahat kuliah/cuti kuliah dan tidak melakukan registrasi ulang (mahasiswa tanpa berita) akan diistirahatkan secara otomatis melalui surat keputusan Rektor. Untuk dapat aktif kembali mahasiswa diwajibkan membayar SPP/UKT selama diistirahatkan otomatis.
- Ketujuh : Bagi mahasiswa yang diistirahatkan secara otomatis oleh Rektor maksimal 2 (dua) semester berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dapat diberikan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Negeri Padang.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Asdir 1 PPs

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta
2. Dirjen Belmawa Kemristekdikti di Jakarta
3. Wakil Rektor UNP
4. Dekan/Wakil Dekan UNP
5. Ketua Jurusan/Prodi UNP
6. Kepala Biro/UPT.